



PUTUSAN
Nomor 229/Pid.B/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **LUKMAN KASIM bin Alm. KASIM NUR;**
2. Tempat lahir : Makasar ;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun/ 23 Juli 1969 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Percetakan Negara IX A, RT.005/004, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 07 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;

Terdakwa tersebut menyatakan bahwa dalam perkara ini akan menghadapi sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Yyk tanggal 07 September 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2022/PN.Yyk tanggal 07 September 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm. KASIM NUR bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai dengan dakwaan KESATU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm. KASIM NUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Rekening koran Bank BRI transfer Uang Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)dari Nomor rekening : 70001002086502 atas nama SRI PRIHATI HANDAYANI ke rekening BRI nomor 1815011000723569 atas nama LUKMAN KASIM;
 - 2) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA tranfer yang Rp 1.000.000 (satu njuta rupiah) dari Rekening BCA Nomor 0374060780 an ADHELIA TIARA GRANDIS P ke rekening Bank BCA Nomor 7890717912 an LUKMAN KASIM tertanggal 6 Desember 2021.
 - 3) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA yang berisi : tranfer uang Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari Rekening BCA nomor : 0374060780 an ADHELIA TIARA GRANDIS P ke Rekening Bank BCA Nomor : 7890717912 an LUKMAN KASIM tertanggal 12 Desember 2021 dan tranfer uang Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dari Rekening Bank BCA Nomor : 0374060780 an ADHELIA TIARA GRANDIS P ke Rekening Bank BCA Nomor : 7890717912 an LUKMAN KASIM tertanggal 20 Desember 2021.
 - 4) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Jual beli Beras pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 antara Lukman Kasim selaku Komisaris

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Juragan Beras Lima Tujuh Lima Delapan dan Muhammad Titis Wasana untuk pembelian beras sebesar Rp.195.000.000 (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah) di PT. Juragan Beras Lima Tujuh Lima Delapan

- 5) 1 (dua) lembar Rekening koran bank BCA cabang Klaten bulan Desember 2021 dengan No rekening BCA 0300755542 atas nama Muhammad titis wasana d/a Merbung Kulon Rt.002, Rw.001, Merbung Klaten Selatan
 - 6) 1 (satu) lembar Rekening koran bank BNI cabang Klaten bulan Desember 2021 dengan No rekening BNI 1208527401 atas nama Muhammad titis wasana d/a Jl Salemba Raya No 28, Kenari, Rt.001, Rw.001, Senen, Jakarta Pusat
 - 7) 1 (satu) lembar Rekening koran bank BNI cabang Klaten bulan Desember 2021 dengan No rekening BNI 0697696693 atas nama Lestari Indriawati d/a Merbung Kulon Rt.002, Rw.001, Merbung Klaten Selatan
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
 - 8) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y33T 8/128 GB warna Middyay Dream, IMEI 865676069171578.
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapanya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR** dalam kurun waktu dari hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekira pukul 18.07 wib hingga tanggal 20 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2021 hingga Desember 2021 bertempat di di CAFE RUMPI yang di Jl. Bimasakti No.05 Pengok, Gondokusuman Kota Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pengenalan saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE dengan terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR sebagai pemilik bisnis jual beli beras murah yang bernama JURAGAN BERAS 5758 (JB 5758) dan diajak mengikuti pertemuan sosialisasi/penawaran beras murah di Cafe Rumpi, dikarenakan tertarik dengan ajakan tersebut maka saksi SRI PRIHATI HANDAYANI mengikuti sosialisasi/penawaran beras murah yang dilakukan oleh terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Cafe Rumpi yang beralamat di Jl. Bimasaksi No. 05, Pengok, Gondokusuman, Yogyakarta.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR menawarkan untuk pembelian paket beras murah dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 100 kg, yang akan diberikan 2 kali dalam waktu satu bulan atau per dua minggu, masing-masing sebanyak 50 kg, namun apabila sampai 4 minggu tidak mau mengambil beras maka beras bisa diambil dalam bentuk uang senilai Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per kilogramnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR juga menyampaikan siapa saja yang bisa menarik teman maka akan mendapatkan bonus per paket senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari pembelian teman yang berhasil masuk tersebut.
- Bahwa penjelasan terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR tentang harga beras murah dari pada harga di pasaran, bonus-bonus dan keuntungan yang dijanjikan tersebut membuat saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE menjadi tertarik dan selanjutnya menerima tawaran tersebut dengan membeli beberapa paket beras dan melakukan pembayaran, yaitu :
 - Pada tanggal 10 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Cafe Rumpi yang beralamat di Jl. Bimasakti No. 5 Pengok, Gondokusuman, Kota Yogyakarta saksi SRI PRIHATI HANDAYANI,

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE membeli 1 paket beras dengan harga Rp.650.000,- secara cash kepada terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR.

- Pada tanggal 14 November 2021 sekira pukul 14.44 Wib bertempat di Cafe Rumpi yang beralamat di Jl. Bimasakti No. 5 Pengok, Gondokusuman, Kota Yogyakarta saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE membeli 20 paket beras dengan harga Rp.13.000.000,- secara

cash kepada terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR.

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa masih di bulan November 2021 saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE telah menerima pengembalian uang pembayaran atas pembelian 21 paket beras tersebut di atas, dikarenakan adanya kesulitan mencari beras maka saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE diberikan dalam bentuk uang, adapun uang yang diberikan oleh terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR sejumlah 21 paket x Rp.900.000,- = Rp.18.900.000,- yang diberikan dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening BCA Nomor 0374060780 an saksi ADHELIA TIARA GRANDIS P (anak saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE) dari nomor rekening BCA an. IKHSAN ALBANA.

- Bahwa hal tersebut membuat saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE semakin yakin dan tertarik untuk kembali melakukan pembelian paket beras murah dari terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR.

- Bahwa terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR selanjutnya juga menyampaikan adanya bonus pembelian beras akhir tahun dari tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021, yaitu jika membeli 20 paket beras akan mendapatkan bonus berupa 1 gram emas antam. Hal tersebut mendorong saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE kembali melakukan pembelian paket beras murah sebagai berikut :

- Pada tanggal 17 November 2021 sekira pukul 18.07 Wib bertempat di Cafe Rumpi yang beralamat di Jl. Bimasakti No. 5 Pengok, Gondokusuman, Kota Yogyakarta saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE membeli 2 paket beras dengan harga Rp.1.300.000,- secara cash dan diterima Sdr. RIMBO WASKITA.
- Pada tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul Wib bertempat di Cafe Rumpi yang beralamat di Jl. Bimasakti No. 5 Pengok, Gondokusuman, Kota Yogyakarta saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE membeli 20 paket beras dengan harga Rp.13.000.000,- secara cash kepada terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR.
- Pada tanggal 06 Desember 2021 saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE melakukan pembayaran 40 paket beras seharga Rp.26.000.000,- dengan cara transfer sebanyak 2 kali, yaitu yang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebesar Rp.25.000.000,- dari Nomor rekening : 70001002086502 atas nama SRI PRIHATI HANDAYANI ke nomor rekening BRI nomor 1815011000723569 atas nama terdakwa LUKMAN KASIM dan yang kedua sebesar Rp.1.000.000,- dari Rekening BCA Nomor 0374060780 an saksi ADHELIA TIARA GRANDIS P ke rekening Bank BCA Nomor 7890717912 an LUKMAN KASIM.

- Pada tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 18.25 Wib saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE melakukan pembayaran 20 paket beras seharga Rp.13.000.000,- dengan cara transfer dari Rekening BCA Nomor 0374060780 an saksi ADHELIA TIARA GRANDIS P ke rekening Bank BCA Nomor 7890717912 atas nama terdakwa LUKMAN KASIM.
- Pada tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 20.17 Wib saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE melakukan pembayaran 20 paket beras seharga Rp.13.000.000,- dengan cara transfer dari Rekening BRI an FACHIAH HIKMAH ke rekening Bank BRI Nomor 181501000723569 an. Terdakwa LUKMAN KASIM.
- Pada tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 19.43 Wib saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE melakukan pembayaran 20 paket beras seharga Rp.13.000.000,- dengan cara transfer dari Rekening BCA Nomor 0374060780 an saksi ADHELIA TIARA GRANDIS P ke rekening Bank BCA Nomor 7890717912 atas nama terdakwa LUKMAN KASIM.
- Bahwa namun sampai saat ini pembelian beras sejumlah total 122 paket senilai Rp.79.300.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 tersebut tidak pernah dipenuhi oleh terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR.
- Bahwa penjelasan Terdakwa tentang jual beli paket beras murah dan bonus-bonus serta keuntungan lainnya tersebut hanya akal-akalan Terdakwa saja, dan pengembalian uang pembelian paket beras murah dan keuntungan yang diberikan juga merupakan akal-akalan Terdakwa agar korban semakin percaya dan selanjutnya melakukan pembelian yang lebih banyak lagi sehingga Terdakwa bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE mengalami kerugian sebesar Rp.79.300.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR** dalam kurun waktu dari hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekira pukul 18.07 wib hingga tanggal 20 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2021 hingga Desember 2021 bertempat di CAFE RUMPI yang di Jl. Bimasakti No.05 Pengok, Gondokusuman Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pengenalan saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE dengan terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR sebagai pemilik bisnis jual beli beras murah yang bernama JURAGAN BERAS 5758 (JB 5758) dan diajak mengikuti pertemuan sosialisasi/penawaran beras di Cafe Rumpi. Dikarenakan tertarik dengan ajakan tersebut maka saksi SRI PRIHATI HANDAYANI mengikuti sosialisasi/penawaran beras murah yang dilakukan oleh terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Cafe Rumpi yang beralamat di Jl. Bimasaksi No. 05, Pengok, Gondokusuman, Yogyakarta.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR menawarkan untuk pembelian paket beras murah dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 100 kg, yang akan diberikan 2 kali dalam waktu satu bulan atau per dua minggu, masing-masing sebanyak 50 kg, namun apabila sampai 4 minggu tidak mau mengambil beras maka beras bisa diambil dalam bentuk uang senilai Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah) per kilogramnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR juga menyampaikan siapa saja yang bisa menarik teman maka akan mendapatkan bonus per paket senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari pembelian teman yang berhasil masuk tersebut.
- Bahwa penjelasan terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR tentang harga beras murah dari pada harga di pasaran, bonus-bonus dan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang dijanjikan tersebut membuat saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE menjadi tertarik dan selanjutnya menerima tawaran tersebut dengan membeli beberapa paket beras dan melakukan pembayaran, yaitu :

- Pada tanggal 10 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Cafe Rumpi yang beralamat di Jl. Bimasakti No. 5 Pengok, Gondokusuman, Kota Yogyakarta saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE membeli 1 paket beras dengan harga Rp.650.000,- secara cash kepada terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR.
- Pada tanggal 14 November 2021 sekira pukul 14.44 Wib bertempat di Cafe Rumpi yang beralamat di Jl. Bimasakti No. 5 Pengok, Gondokusuman, Kota Yogyakarta saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE membeli 20 paket beras dengan harga Rp.13.000.000,- secara cash kepada terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR.
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa masih di bulan November 2021 saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE telah menerima pengembalian uang pembayaran atas pembelian 21 paket beras tersebut di atas, dikarenakan adanya kesulitan mencari beras maka saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE diberikan dalam bentuk uang, adapun uang yang diberikan oleh terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR sejumlah 21 paket x Rp.900.000,- = Rp.18.900.000,- yang diberikan dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening BCA Nomor 0374060780 an saksi ADHELIA TIARA GRANDIS P (anak saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE) dari nomor rekening BCA an. IKHSAN ALBANA.
- Bahwa hal tersebut membuat saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE semakin yakin dan tertarik untuk melakukan pembelian paket beras dari terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR .
- Bahwa terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR selanjutnya juga menyampaikan adanya bonus pembelian beras akhir tahun dari tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021, yaitu jika membeli 20 paket beras akan mendapatkan bonus berupa 1 gram emas antam. Hal tersebut mendorong saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE kembali melakukan pembelian paket beras murah sebagai berikut :
 - Pada tanggal 17 November 2021 sekira pukul 18.07 Wib bertempat di Cafe Rumpi yang beralamat di Jl. Bimasakti No. 5 Pengok, Gondokusuman, Kota Yogyakarta saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE membeli 2 paket beras dengan harga Rp.1.300.000,- secara cash dan diterima Sdr. RIMBO WASKITA.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul Wib bertempat di Cafe Rumpi yang beralamat di Jl. Bimasakti No. 5 Pengok, Gondokusuman, Kota Yogyakarta saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE membeli 20 paket beras dengan harga Rp.13.000.000,- secara cash kepada terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR.
- Pada tanggal 06 Desember 2021 saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE melakukan pembayaran 40 paket beras seharga Rp.26.000.000,- dengan cara transfer sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama sebesar Rp.25.000.000,- dari Nomor rekening : 70001002086502 atas nama SRI PRIHATI HANDAYANI ke nomor rekening BRI nomor 1815011000723569 atas nama terdakwa LUKMAN KASIM dan yang kedua sebesar Rp.1.000.000,- dari Rekening BCA Nomor 0374060780 an saksi ADHELIA TIARA GRANDIS P ke rekening Bank BCA Nomor 7890717912 an. terdakwa LUKMAN KASIM.
- Pada tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 18.25 Wib saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE melakukan pembayaran 20 paket beras seharga Rp.13.000.000,- dengan cara transfer dari Rekening BCA Nomor 0374060780 an saksi ADHELIA TIARA GRANDIS P ke rekening Bank BCA Nomor 7890717912 atas nama terdakwa LUKMAN KASIM.
- Pada tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 20.17 Wib saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE melakukan pembayaran 20 paket beras seharga Rp.13.000.000,- dengan cara transfer dari Rekening BRI an FACHIAH HIKMAH ke rekening Bank BRI Nomor 181501000723569 an LUKMAN KASIM.
- Pada tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 19.43 Wib saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE melakukan pembayaran 20 paket beras seharga Rp.13.000.000,- dengan cara transfer dari Rekening BCA Nomor 0374060780 an saksi ADHELIA TIARA GRANDIS P ke rekening Bank BCA Nomor 7890717912 an LUKMAN KASIM atas nama terdakwa LUKMAN KASIM
- Bahwa namun sampai saat ini pembelian beras sejumlah total 122 paket senilai Rp.79.300.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 tersebut tidak pernah dipenuhi oleh terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang pembelian beras dari saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE sebesar Rp.79.300.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan sendiri tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE mengalami kerugian sebesar Rp.79.300.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :

1. SRI PRIHATI HANDAYANI, S.E.:

- bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh sdr. Lukman Kasim atau Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi;
- bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 sekira pukul 14.00 wib di Cafe Rumpi yang beralamat di Jalan Bimasakti No 05 Pengok Gondokusuman Yogyakarta;
- bahwa pada tanggal 10 November 2021 saksi diajak dan dikenalkan dengan Terdakwa oleh teman saksi yang bernama sdr. Yustinus Yanto untuk bisnis jual beli beras yang bernama JB 5758 dengan owner yaitu Terdakwa, selanjutnya saksi diajak pertemuan di café rumpi yang terletak di Jalan Bimasakti No 05 Pengok Gondokusuman Yogyakarta untuk sosialisasi terkait jual beli saat itu pembicaraanya adalah Terdakwa yang menawarkan untuk pembelian paket beras dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 100 kg (seratus kilogram) yang akan diberikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan masing-masing sebanyak 50 kg (lima puluh kilogram). Kemudian Terdakwa menjelaskan jika beras yang sudah diterima pembeli bisa diganti uang di JURAGAN BERAS dengan nilai harga Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per paket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya karena saksi tertarik dan sudah menyerahkan uang untuk pembelian beras di PT. JURAGAN BERAS 5758 secara bertahap dengan total Rp 79.300.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening BCA atas nama Lukman Kasim, rekening BRI atas nama Lukman Kasim dan sisanya diserahkan secara tunai kepada Terdakwa. Setelah berjalannya waktu Terdakwa tidak dapat memenuhi janji-janjinya sesuai dengan kesepakatan untuk memberikan beras atau bonus dari pembelian paket beras tersebut dan Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- bahwa pada saat sosialisasi Terdakwa mengajak yang hadir dalam pertemuan tersebut untuk mengajak berbisnis beras dengan cara membeli beras di PT. JURAGAN BERAS 5758 bahwa jika membeli beras di PT. JURAGAN BERAS 5758 akan diberikan bonus-bonus dan harga lebih murah dari pasaran;
- bahwa kantor PT JURAGAN BERAS 5758 terletak di Jakarta;
- bahwa terdakwa hanya menjanjikan akan membuat surat perjanjian jual beli beras tetapi sampai saat ini tidak diberikan oleh Terdakwa;
- bahwa saksi melakukan proses pembelian ke PT JURAGAN BERAS 5758 dengan cara melunasi pembayaran selanjutnya beras akan diberikan dalam jangka waktu kurang lebih 15 hari dari pelunasan dimana beras tersebut akan diberikan 2 (dua) kali secara bertahap;
- bahwa saksi membeli beras dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, yaitu :
 - Pada tanggal 17 November 2021 di Café Rumpi saksi membeli sebanyak 2 (dua) paket beras seharga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dimana pembayaran saksi serahkan kepada sdr. Rimbo;
 - Pada tanggal 6 Desember 2021 saksi membeli beras 40 (empat puluh) paket seharga Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) transfer dari rekening BRI saksi sendiri NOMOR : 700001002086502 ke Rekening BRI atas nama Lukman Kasim atau Terdakwa dan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) di transfer dari rekening BCA NOMOR 0374060780 atas nama Adhelia Tiara Grandis P ke rekening BCA atas nama Terdakwa dimana beras

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



akan diberikan 15 (lima belas) hari dari pelunasan dengan cara diberikan 2 (dua) kali dalam sebulan masing-masing 2000 kg;

- Pada tanggal 6 Desember 2021 pembelian beras 20 (dua puluh) paket dengan harga Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) saksi bayar melalui transfer dari rekening BCA atas nama Adhelia Tiara Grandis P ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 15 Desember 2021 pembelian beras 20 paket dengan harga Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) saksi bayar melalui transfer dari rekening BCA atas nama Adhelia Tiara Grandis P ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 15 Desember 2021 pembelian beras 20 paket dengan harga Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) saksi transfer dari rekening Bank BRI nomor 65790100895353 atas nama Fatchiyah Hikmah ke nomor rekening BRI atas nama Terdakwa;
- Pada tanggal 20 Desember 2021 pembelian beras 20 paket Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) saksi bayar melalui transfer dari rekening BCA atas nama Adhelia Tiara Grandis P ke rekening BCA atas nama Terdakwa;
- bahwa saksi tertarik karena harga beras yang lebih murah dari harga pasaran dan diberikan atau dijanjikan bonus-bonus jika membeli paket beras di PT JURAGAN BERAS 5758;
- bahwa Terdakwa akan memberikan bonus kepada saksi jika saksi bisa mengajak orang lain untuk membeli 20 (dua puluh) paket beras di PT JURAGAN BERAS 5758 dan akan diberikan bonus Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- bahwa kerugian riil saksi adalah sebesar Rp 79.300.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa pada awal pembelian paket saksi diberikan bonus tetapi untuk selanjutnya beras yang sudah saksi beli tidak lagi diberikan bonus;
- bahwa pada saat sosialisasi beras Terdakwa membawa contoh beras;
- bahwa Terdakwa tidak membayar bonus yang dijanjikan sejak 17 November 2021;



2. MUHAMMAD TITIS WASANA :

- bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh sdr. Lukman Kasim atau Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi;
- bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi diajak oleh sdr. Sri Prihatini Handayani atau sesama pembeli beras untuk menghadiri sosialisasi beras di café Rumpi pada hari Senin 22 November 2021;
- bahwa pada awalnya Terdakwa bersama teman-temannya datang ke rumah saksi di Klaten untuk menawarkan beras dan saksi membeli beras ditawarkan Terdakwa senilai Rp 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dimana saksi membeli 300 (tiga ratus) paket beras dengan jumlah total 30.000 kg (tiga puluh ribu kilogram);
- bahwa sistem pembelian beras tersebut dengan cara pembayaran lunas lalu beras akan dikirim secara bertahap sebanyak 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) bulan di setiap tahap masing-masing tahap akan dikirim 15.000 kg (lima belas ribu kilogram) beras;
- bahwa semua perjanjian jual beli dibuatkan perjanjian dari PT JURAGAN BERAS 5758 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Direktur Utama;
- bahwa dari 300 (tiga ratus) paket atau 30.000 kg (tiga puluh ribu kilogram) beras yang saksi beli sampai saat ini baru menerima 1.500 kg (seribu lima ratus kilogram) atau sekitar Rp 9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa saksi tertarik karena harga beras yang lebih murah dari harga pasaran dan diberikan atau dijanjikan bonus-bonus jika membeli paket beras di PT JURAGAN BERAS 5758, harga beras lebih murah dari harga pasar yaitu Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per kilogram menjadi Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per kilogram dan ada dari pihak MAHA DANA ASTRA BERJANGKA yang bernama ATIK YULIANA sebagai Division Manager menjelaskan jika uang yang diberikan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian beras tersebut tidak akan hilang karena uang tersebut akan di tradingkan oleh MAHADANA ASTRA BERJANGKA;

- bahwa kerugian riil saksi adalah sebesar Rp 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- bahwa pembayaran saksi lakukan secara transfer ke rekening atas nama Terdakwa;

3. EDY SUTRISNO :

- bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh sdr. Lukman Kasim atau Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi;
- bahwa saksi mengenal Terdakwa karena dikenalkan oleh sdr. Daldiri sekitar tahun 2021 di Tugu Yogyakarta;
- bahwa penipuan tersebut terjadi sekitar tanggal 13 Desember 2021 pada saat saksi berada di Borobudur Plaza Yogyakarta. Saksi sudah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa mengiklankan penjualan beras yang intinya dengan membayar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) akan mendapatkan beras 100 kg (seratus kilogram) yang akan dikirimkan 2 (dua) minggu sekali sebanyak 50 kg (lima puluh kilogram). Karena tertarik saksi membeli beras tersebut dan pada awal pembelian berjalan lancar. Karena pembelian beras awal prosesnya sudah selesai Terdakwa mengajak saksi untuk membeli lagi beras tersebut untuk mencairkan bonus. Setelah itu saksi mentransfer uang untuk membeli lagi beras tersebut untuk mencairkan bonus. Setelah saksi transfer sebesar Ro 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) minggu kemudian beras tidak dikirim sampai sekarang;
- bahwa yang membuat saksi tertarik untuk membeli beras dari Terdakwa adalah bonus yang ditawarkan sesuai dengan paket yang diambil karena saya mengambil 1 (satu) paket seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan mendapatkan bonus Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila membeli paket lagi dari Terdakwa;
- bahwa tidak ada perjanjian tertulis dari Terdakwa;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian ini sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa bonus yang dijanjikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa selain saksi banyak juga yang mengetahui kejadian penipuan ini salah satunya adalah sdr. Muhammad Titis Wasana;
- bahwa pada saat sosialisai beras Terdakwa membawa contoh beras;
- bahwa pembayaran yang saksi lakukan secara transfer ke rekening atas nama Terdakwa;

4. ANGLING IMAM PERMADA :

- bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Lukman Kasim atau Terdakwa;
- bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Sri Prihati Handayani;
- bahwa saksi adalah salah satu karyawan Bank BRI unit Kota Gede yang beralamat di Jalan Imogiri Timur Giwangan Umbulharjo sejak 2019 di bagian Customer Service dan mengetahui adanya transaksi uang keluar dan uang masuk. Tugas tanggung jawab saksi sebagai Customer Service Bank BRI yaitu pelayanan Nasabah;
- bahwa benar sdr. Sri Prihati Handayani merupakan nasabah Bank BRI;
- bahwa saksi tidak tahu sejak kapan sdr. Sri Prihati Handayani menjadi nasabah Bank BRI;
- bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2021 sdr. Sri Prihati Handayani melakukan transfer ke rekening BRI nomor : 181501000723569 atas nama Lukman Kasim atau Terdakwa sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- bahwa setahu saksi uang sejumlah sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut digunakan sdr. Sri Prihati Handayani untuk pembelian beras;
- bahwa 1 (satu) lembar bukti Rekening Koran Bank BRI transfer Uang Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) dari Nomor rekening : 70001002086502 atas nama SRI PRIHATI HANDAYANI ke rekening bank BRI nomor 1815011000723569 atas nama LUKMAN KASIM tertanggal 6 Desember 2021;

5. DOROTHEA PRISKA WINDAWATI :

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Lukman Kasim atau Terdakwa;
- bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Sri Prihati Handayani;
- bahwa tidak kenal dengan sdr. Adheila Tiara Grandis;
- bahwa saksi adalah salah satu karyawan PT Bank Central Asia Tbk KCU Yogyakarta sejak Oktober 2016 sebagai Customer Service Officer yang mengetahui adanya transaksi uang keluar dan uang masuk, dengan tugas dan tanggung jawab saya melayani nasabah mengenai produk perbankan Bank Central Asia;
- bahwa benar bahwa Bank BCA memiliki nasabah atas nama sdr. Adheila Tiara Grandis dengan nomor rekening 0374060780 sejak 3 Desember 2018;
- bahwa benar bahwa terdapat transaksi transfer keluar pada tanggal 7 Desember 2021 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berita 26JT JOIN PLAN A SRI PRIHATI H, transfer ke atas nama Lukman Kasim alias Terdakwa;
- bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2021 terdapat transaksi transfer keluar sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan berita PRAMESWARI2 TIARA3 PLAN A, transfer ke atas nama Lukman Kasim alias Terdakwa;
- bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2021 terdapat transaksi transfer keluar sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan berita ADITYA TEGAR PLAN A 20 PAKET, transfer ke atas nama Lukman Kasim alias Terdakwa;
- bahwa saksi tidak tahu uang sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut digunakan sdr. Adhelia Tiara Grandis dipergunakan untuk apa;
- bahwa benar bahwa 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank BCA transfer uang Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah), Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sebanyak dua kali dari Rekening BCA nomor: 0374060780 atas nama ADHELIA TIARA GRANDIS P ke rekening bank BCA nomor 7890717912 atas nama LUKMAN KASIM tertanggal 7, 15 dan 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa mengenal sdr. Sri Prihati Handayani sejak bulan November 2021 di Café Rumpi yang beralamat di Jalan Bimasakti No. 05 Pengok, Gondokusuman, Yogyakarta sebagai pembeli beras di JURAGAN BERAS 5758 milik terdakwa;
- bahwa terdakwa mempunyai usaha jual beli beras yang bernama JURAGAN BERAS 5758 sejak September 2021;
- bahwa terdakwa sebagai pemilik JURAGAN BERAS 5758 mempunyai tanggung jawab sebagai penanggung jawab Operasional Perusahaan JURAGAN BERAS 5758;
- bahwa terdakwa hadir dalam sosialisasi/penawaran produk pembelian beras di Café Rumpi yang beralamat di Jalan Bimasakti No. 05 Pengok Gondokusuman Yogyakarta;
- bahwa yang hadir dalam sosialisasi tersebut ada sekitar 15 (lima belas) s/d 30 (tiga puluh) orang dan diantaranya adalah sdr. Sri Prihati Handayani dan sdr. Muhammad Tutus Wasana;
- bahwa saat sosialisasi terdakwa menawarkan pembelian beras kepada para pembeli yang salah satunya adalah sdr. Sri Prihati Handayani dengan cara menjelaskan tentang sistem pembelian beras murah dari pasaran dengan cara membeli 1 (satu) paket beras dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 100 kg (seratus kilogram) beras yang akan diberikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan masing-masing 50 kg (lima puluh kilogram) dan saya akan memberikan bonus-bonus jika membeli beras di tempat saya;
- bahwa apabila pembeli beras mengajak orang lain ikut membeli beras di JURAGAN BERAS 5758 akan terdakwa berikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) persatu paket beras jika lebih dari satu paket beras maka akan lebih banyak bonus yang didapatkan;
- bahwa bonus yang terdakwa janjikan kepada para pembeli beras diantaranya adalah bonus emas;
- bahwa sdr. Sri Prihati Handayani telah membeli 122 (seratus dua puluh dua) paket beras dengan harga Rp 79.300.000,00 (tujuh puluh sembilan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi dengan pembelian atas nama berbeda-beda dan terdakwa yang menerima uang tersebut;

- bahwa dari pembelian 122 (seratus dua puluh dua) paket beras sdr. Sri Prihati Handayani terdakwa sudah memberikan sebagian beras termasuk bonus tiap paket tetapi terdakwa lupa jumlah berapa beras dan bonus yang sudah terdakwa berikan;
- bahwa semua transaksi pembayaran berupa transfer masuk ke Rekening terdakwa sendiri;
- bahwa sebagian terdakwa buat perjanjian dan sebagian lagi tidak terdakwa berikan surat perjanjian jual beli beras;
- bahwa di dalam perjanjian tidak dicantumkan mengenai kerugian;
- bahwa uang yang terdakwa dapatkan dari para pembeli beras tersebut terdakwa gunakan untuk trading emas di PT. MIDTOU;
- bahwa para pembeli beras termasuk sdr. Sri Prihati Handayani tahu dan setuju dana untuk pembelian beras terdakwa gunakan untuk trading emas di PT. MITDOU dan hal tersebut sudah terdakwa jelaskan saat sosialisasi di Café Rumpi;
- bahwa pada saat sosialisasi paket beras terdakwa tidak pernah bilang akan ada kemungkinan kerugian, namun terdakwa mengatakan bisa meminimalkan resiko kerugian karena terdakwa melakukan perputaran uang terus menerus agar resiko minim;
- bahwa benar uang tersebut untuk membeli beras tetapi uang tersebut terdakwa endapkan untuk diputar melalui trading emas;
- bahwa pembeli bisa menerima beras sesuai perjanjian yaitu pembeli menerima uang senilai Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per kilogram dari harga awal Rp 6.500,00 (enam ribu lima ratus ribu rupiah) atau bisa juga mengambil uang namun dipotong 10 % (sepuluh persen);
- bahwa terdakwa tidak memiliki pemasok beras untuk mencukupi seluruh pembelian karena terdakwa baru akan membeli ketika ada pembeli beras saja;
- bahwa sebelum terdakwa menjual paket beras sehari-hari terdakwa usaha jual beli mobil;
- bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan trading emas;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa uang yang berasal dari para pembeli beras yang terdakwa gunakan untuk trading kurang lebih sekitar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- bahwa tidak ada keuntungan yang terdakwa ambil sendiri dari hasil trading emas tersebut;
- bahwa saat ini usaha jual beli beras di Juragan Beras 5758 sudah tidak berjalan;
- bahwa terdakwa menjual paket beras tersebut selain di Yogyakarta terdakwa pernah menjual di Solo dan Jakarta;
- bahwa terdakwa tidak mempunyai stock emas sebagai bonus yang terdakwa janjikan kepada para pembeli beras;
- bahwa pada saat sosialisasi terdakwa memperlihatkan contoh beras yang akan dijual kepada pembeli;
- bahwa terdakwa lupa berapa jumlah uang yang belum terdakwa kembalikan kepada sdr. Sri Prihati Handayani;
- bahwa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Midday Dream adalah yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan para pembeli beras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar bukti Rekening Koran Bank BRI transfer Uang Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) dari Nomor rekening : 70001002086502 atas nama SRI PRIHATI HANDAYANI ke rekening bank BRI nomor 1815011000723569 atas nama LUKMAN KASIM tertanggal 6 Desember 2021.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA transfer uang Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) dari Rekening BCA nomor: 0374060780 atas nama ADHELIA TIARA GRANDIS P ke rekening bank BCA nomor 7890717912 atas nama LUKMAN KASIM tertanggal 6 Desember 2021.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA yang berisi : transfer uang Rp 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah) dari Rekening BCA nomor: 0374060780 atas nama ADHELIA TIARA GRANDIS P ke rekening bank BCA nomor: 7890717912 atas nama LUKMAN KASIM

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Desember 2021 dan transfer Uang Rp 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah) dari Rekening BCA nomor: 0374060780 atas nama ADHELIA TIARA GRANDIS P ke rekening bank BCA nomor: 7890717912 atas nama LUKMAN KASIM tertanggal 20 Desember 2021.

- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Jual beli Beras pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 antara Lukman Kasim selaku Komisaris PT. Juragan Beras Lima Tujuh Lima Delapan dan Muhammad Titis Wasana untuk pembelian beras sebesar Rp.195.000.000 (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah) di PT. Juragan Beras Lima Tujuh Lima Delapan.
- 1 (dua) lembar Rekening koran bank BCA cabang Klaten bulan Desember 2021 dengan No rekening BCA 0300755542 atas nama Muhammad titis wasana d/a Merbung Kulon Rt.002, Rw.001, Merbung Klaten Selatan.
- 1 (satu) lembar Rekening koran bank BNI cabang Klaten bulan Desember 2021 dengan No rekening BNI 1208527401 atas nama Muhammad titis wasana d/a Jl Salemba Raya No 28, Kenari, Rt.001, Rw.001, Senen, Jakarta Pusat.
- 1 (satu) lembar Rekening koran bank BNI cabang Klaten bulan Desember 2021 dengan No rekening- BNI 0697696693 atas nama Lestari Indriawati d/a Merbung Kulon Rt.002, Rw.001, Merbung Klaten Selatan.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y33T 8/128 GB warna Middy Dream, IMEI 865676069171578

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa benar saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE mengenal Terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR sebagai pemilik bisnis jual beli beras murah yang bernama JURAGAN BERAS 5758 (JB 5758) MAJU MAPAN.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Terdakwa pada bulan Nopember 2021 sampai dengan Desember 2021 mengadakan beberapa kali sosialisasi di Cafe Rumpi yang beralamat di Jl. Bimasakti No.05 Pengok, Gondokusuman, Yogyakarta.
- bahwa benar dalam sosialisasi tersebut Terdakwa menawarkan pembelian beras kepada saksi SRI PRIHATI HANDAYANI dan para peserta lainnya dengan cara Terdakwa menjelaskan tentang sistem pembelian beras murah dari pasaran dengan cara membeli 1 Paket beras dengan harga Rp. 650.000,- mendapatkan 100 KG Beras yang akan diberikan 2 kali dalam 1 bulan masing-masing 50 kg, apabila pembeli tidak menginginkan beras maka beras tersebut bisa diganti dengan uang dengan pembelian beras 1 paket Rp.650.000,- setelah jatuh tempo pembeli akan menerima uang Rp.900.000,- per paket atau Rp.9.000,- per kilo.
- bahwa benar Terdakwa juga akan memberikan bonus-bonus untuk siapa saja yang bisa menarik teman untuk membeli paket beras murah pada Terdakwa maka akan mendapatkan bonus per paket senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari teman yang melakukan pembelian tersebut.
- bahwa benar Terdakwa juga akan memberikan bonus berupa emas antam.
- bahwa benar tawaran beras murah dan bonus-bonus yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut membuat saksi SRI PRIHATI HANDAYANI tertarik dan melakukan pembelian paket beras murah tersebut.
- bahwa benar saksi SRI PRIHATI HANDAYANI telah melakukan pembelian beras murah beberapa kali yaitu :
 - Pada tanggal 10 November 2021 di Cafe Rumpi yang beralamat di Jl. Bimasakti No. 5 Pengok, Gondokusuman, Kota Yogyakarta saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE membeli 1 paket beras dengan harga Rp.650.000,- secara cash kepada terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR.
 - Pada tanggal 14 November 2021 di Cafe Rumpi yang beralamat di Jl. Bimasakti No. 5 Pengok, Gondokusuman, Kota Yogyakarta saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE membeli 20 paket beras dengan harga Rp.13.000.000,- secara cash kepada terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR

Untuk pembelian pertama dan kedua tersebut saksi SRI PRIHATI HANDAYANI sudah menerima dalam bentuk uang sejumlah 21 paket x Rp.900.000,- = Rp.18.900.000,- yang diberikan dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening BCA Nomor 0374060780 an saksi ADHELIA TIARA GRANDIS P (anak saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE) dari nomor rekening BCA an. IKHSAN ALBANA

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar tanggal 17 Nopember 2021 sampai dengan 20 Desember membeli lagi paket beras murah total sejumlah 122 paket senilai Rp.79.300.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara cash maupun transfer ke rekening milim Terdakwa dan sampai dengan sekarang pembelian beras tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR
- bahwa benar uang dari para pembeli beras telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk trading emas di PT.MIDTOU.
- bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi SRI PRIHATI HANDAYANI mengalami kerugian sebesar Rp79.300.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- bahwa benar tujuan sebenarnya Terdakwa menawarkan beras murah adalah untuk menghimpun/mengumpulkan dana dari masyarakat yang selanjutnya digunakan oleh Terdakwa untuk trading;
- bahwa benar latar belakang pekerjaan Terdakwa adalah jual beli kendaraan, dan tidak begitu paham tentang beras maupun trading.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau dakwaan ketiga melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dalam salah satu dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan setelah mencermati jalannya persidangan dan juga melihat fakta-fakta hukum di dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kedua yang paling tepat untuk dipertimbangkan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. barang siapa ;



2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
3. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan jurisprudensi jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm. KASIM NUR adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu dan bisa bertanggung jawab dan memepertanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak pula ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban tersebut , baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa dengan uraian diatas maka unsur barang siapa ini telah terbukti dan terpenuhi adanya ;

ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelaku, akan tetapi perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dan berlaku serta diakui dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersyaratkan pula tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, artinya orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut tidak berdasarkan suatu hak dan/atau bertentangan dengan Undang-Undang serta bertentangan dengan asas kepatutan dan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana dipersyaratkan pula bahwa pelaku harus telah mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Tolechting (MvT), yang dimaksud dengan sengaja atau opset atau dengan maksud itu adalah willen en wittens dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan tersebut diketahui atau dikehendaki dengan tujuan tertentu yang mana tujuan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan adanya surat bukti maupun barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum yaitu bahwa benar saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE mengenal Terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR sebagai pemilik bisnis jual beli beras murah yang bernama JURAGAN BERAS 5758 (JB 5758) MAJU MAPAN ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pada bulan Nopember 2021 sampai dengan Desember 2021 mengadakan beberapa kali sosialisasi di Cafe Rumpi yang beralamat di Jl. Bimasakti No.05 Pengok, Gondokusuman, Yogyakarta dimana dalam sosialisasi tersebut Terdakwa menawarkan pembelian beras kepada saksi SRI PRIHATI HANDAYANI dan para peserta lainnya dengan cara Terdakwa menjelaskan tentang sistem pembelian beras murah dari pasaran dengan cara membeli 1 Paket beras dengan harga Rp. 650.000,- mendapatkan 100 KG Beras yang akan diberikan 2 kali dalam 1 bulan masing-masing 50 kg, apabila pembeli tidak menginginkan beras maka beras tersebut bisa diganti dengan uang dengan pembelian beras 1 paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.650.000,- setelah jatuh tempo pembeli akan menerima uang Rp.900.000,- per paket atau Rp.9.000,- per kilo dan Terdakwa juga akan memberikan bonus-bonus untuk siapa saja yang bisa menarik teman untuk membeli paket beras murah pada Terdakwa maka akan mendapatkan bonus per paket senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari teman yang melakukan pembelian tersebut selain itu Terdakwa juga akan memberikan bonus berupa emas antam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dikarenakan tawaran beras murah dan bonus-bonus yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut membuat saksi SRI PRIHATI HANDAYANI tertarik dan melakukan pembelian paket beras murah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa saksi SRI PRIHATI HANDAYANI telah melakukan pembelian beras murah beberapa kali yaitu :

- Pada tanggal 10 November 2021 di Cafe Rumpi yang beralamat di Jl. Bimasakti No. 5 Pengok, Gondokusuman, Kota Yogyakarta saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE membeli 1 paket beras dengan harga Rp.650.000,- secara cash kepada terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR.
- Pada tanggal 14 November 2021 di Cafe Rumpi yang beralamat di Jl. Bimasakti No. 5 Pengok, Gondokusuman, Kota Yogyakarta saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE membeli 20 paket beras dengan harga Rp.13.000.000,- secara cash kepada terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR

Untuk pembelian pertama dan kedua tersebut saksi SRI PRIHATI HANDAYANI sudah menerima dalam bentuk uang sejumlah 21 paket x Rp.900.000,- = Rp.18.900.000,- yang diberikan dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening BCA Nomor 0374060780 an saksi ADHELIA TIARA GRANDIS P (anak saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE) dari nomor rekening BCA an. IKHSAN ALBANA

Menimbang, bahwa benar tanggal 17 Nopember 2021 sampai dengan 20 Desember saksi Sri Prihati Handayani membeli lagi paket beras murah total sejumlah 122 paket senilai Rp.79.300.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara cash maupun transfer ke rekening milik Terdakwa dan sampai dengan sekarang pembelian beras tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukum yaitu ternyata uang dari para pembeli beras telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk trading emas di PT.MIDTOU;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukum yaitu akibat perbuatan Terdakwa saksi SRI PRIHATI HANDAYANI mengalami kerugian sebesar Rp79.300.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum yaitu tujuan sebenarnya Terdakwa menawarkan beras murah adalah untuk menghimpun/mengumpulkan dana dari masyarakat yang selanjutnya digunakan oleh Terdakwa untuk trading;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut secara sah dan meyakinkan;

ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian menggunakan martabat/kedudukan palsu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu ;

Menimbang, bahwa Tipu Muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang keadaan perbuatan itu, yang sesungguhnya suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu pelaku dapat menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal disadari bahwa hal itu tidak ada. Tergerak hati orang lain itulah yang sesungguhnya dituju oleh si pelaku/penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan bahwa isi keterangan itu benar, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi dari keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini tujuan yang ingin dicapai pelaku hanya mungkin bisa dicapai dengan melalui perbuatan yang menggunakan cara-cara yang tidak benar. Bahwa yang melakukan cara-cara tersebut tidak harus diselesaikan sendiri akan tetapi telah menyempurnakan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dan menyebabkan adanya kerugian bagi orang lain, antara lain adanya Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar atau suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu pelaku dapat menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal disadari bahwa hal itu tidak ada. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan telah pula diuraikan dan disebutkan dalam uraian unsur sebelumnya yaitu terdakwa dan saksi korban Sri Prihati Handayani bertemu beberapa kali dalam acara sosialisasi di Cafe Rumpi yang beralamat di Jl. Bimasakti No.05 Pengok, Gondokusuman, Yogyakarta dimana dalam sosialisasi tersebut Terdakwa menawarkan pembelian beras kepada saksi SRI PRIHATI HANDAYANI dan para peserta lainnya dengan cara Terdakwa menjelaskan tentang sistem pembelian beras murah dari pasaran dengan cara membeli 1 Paket beras dengan harga Rp. 650.000,- mendapatkan 100 KG Beras yang akan diberikan 2 kali dalam 1 bulan masing-masing 50 kg, apabila pembeli tidak menginginkan beras maka beras tersebut bisa diganti dengan uang dengan pembelian beras 1 paket Rp.650.000,- setelah jatuh tempo pembeli akan menerima uang Rp.900.000,-per paket atau Rp.9.000,- per kilo dan Terdakwa juga akan memberikan bonus-bonus untuk siapa saja yang bisa menarik teman untuk membeli paket beras murah pada Terdakwa maka akan mendapatkan bonus per paket senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari teman yang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembelian tersebut selain itu Terdakwa juga akan memberikan bonus berupa emas antam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dikarenakan tawaran beras murah dan bonus-bonus yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut membuat saksi SRI PRIHATI HANDAYANI tertarik dan melakukan pembelian paket beras murah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa saksi SRI PRIHATI HANDAYANI telah melakukan pembelian beras murah beberapa kali yaitu :

- Pada tanggal 10 November 2021 di Cafe Rumpi yang beralamat di Jl. Bimasakti No. 5 Pengok, Gondokusuman, Kota Yogyakarta saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE membeli 1 paket beras dengan harga Rp.650.000,- secara cash kepada terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR.
- Pada tanggal 14 November 2021 di Cafe Rumpi yang beralamat di Jl. Bimasakti No. 5 Pengok, Gondokusuman, Kota Yogyakarta saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE membeli 20 paket beras dengan harga Rp.13.000.000,- secara cash kepada terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR

Untuk pembelian pertama dan kedua tersebut saksi SRI PRIHATI HANDAYANI sudah menerima dalam bentuk uang sejumlah 21 paket x Rp.900.000,- = Rp.18.900.000,- yang diberikan dengan cara mentransfer uang tersebut ke rekening BCA Nomor 0374060780 an saksi ADHELIA TIARA GRANDIS P (anak saksi SRI PRIHATI HANDAYANI, SE) dari nomor rekening BCA an. IKHSAN ALBANA

Menimbang, bahwa benar tanggal 17 Nopember 2021 sampai dengan 20 Desember saksi Sri Prihati Handayani membeli lagi paket beras murah total sejumlah 122 paket senilai Rp.79.300.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara cash maupun transfer ke rekening milik Terdakwa dan sampai dengan sekarang pembelian beras tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Terdakwa LUKMAN KASIM bin Alm KASIM NUR;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terngjap fakta hukum yaitu ternyata uang dari para pembeli beras telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk trading emas di PT.MIDTOU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukum yaitu akibat perbuatan Terdakwa saksi SRI PRIHATI HANDAYANI mengalami kerugian sebesar Rp79.300.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum yaitu tujuan sebenarnya Terdakwa menawarkan beras murah adalah untuk menghimpun/mengumpulkan dana dari masyarakat yang selanjutnya digunakan oleh Terdakwa untuk trading;

Menimbang, bahwa benar latar belakang pekerjaan Terdakwa adalah jual beli kendaraan, dan tidak begitu paham tentang beras maupun trading;

Menimbang, bahwa jual beli paket beras murah dan bonus-bonus serta keuntungan lainnya tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa saja, dan pengembalian uang pembelian paket beras murah dan keuntungan yang diberikan juga merupakan akal-akalan Terdakwa agar korban semakin percaya dan selanjutnya melakukan pembelian yang lebih banyak lagi sehingga Terdakwa bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar bukti Rekening Koran Bank BRI transfer Uang Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) dari Nomor rekening : 70001002086502 atas nama SRI PRIHATI HANDAYANI ke rekening bank BRI nomor 1815011000723569 atas nama LUKMAN KASIM tertanggal 6 Desember 2021.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA transfer uang Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) dari Rekening BCA nomor: 0374060780 atas nama ADHELIA TIARA GRANDIS P ke rekening bank BCA nomor 7890717912 atas nama LUKMAN KASIM tertanggal 6 Desember 2021.
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA yang berisi : transfer uang Rp 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah) dari Rekening BCA nomor: 0374060780 atas nama ADHELIA TIARA GRANDIS P ke rekening bank BCA nomor: 7890717912 atas nama LUKMAN KASIM tertanggal 12 Desember 2021 dan transfer Uang Rp 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah) dari Rekening BCA nomor: 0374060780 atas nama ADHELIA TIARA GRANDIS P ke rekening bank BCA nomor: 7890717912 atas nama LUKMAN KASIM tertanggal 20 Desember 2021.
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Jual beli Beras pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 antara Lukman Kasim selaku Komisaris PT. Juragan Beras Lima Tujuh Lima Delapan dan Muhammad Titis Wasana untuk pembelian beras sebesar Rp.195.000.000 (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah) di PT. Juragan Beras Lima Tujuh Lima Delapan.
- 1 (dua) lembar Rekening koran bank BCA cabang Klaten bulan Desember 2021 dengan No rekening BCA 0300755542 atas nama Muhammad titis wasana d/a Merbung Kulon Rt.002, Rw.001, Merbung Klaten Selatan.
- 1 (satu) lembar Rekening koran bank BNI cabang Klaten bulan Desember 2021 dengan No rekening BNI 1208527401 atas nama Muhammad titis wasana d/a Jl Salemba Raya No 28, Kenari, Rt.001, Rw.001, Senen, Jakarta Pusat.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening koran bank BNI cabang Klaten bulan Desember 2021 dengan No rekening- BNI 0697696693 atas nama Lestari Indriawati d/a Merbung Kulon Rt.002, Rw.001, Merbung Klaten Selatan.
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y33T 8/128 GB warna Middy Dream, IMEI 865676069171578

kesemuanya karena merupakan sarana dan prasarana untuk melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan seseorang mengalami kerugian materiil ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan ;
- Terdakwa berperilaku baik dan sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudahlah tepat dan adil dan juga karena penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah untuk balas dendam akan tetapi juga sebagai pembelajaran kepada terdakwa agar dapat merenungkan perbuatannya dan dapat memperbaiki diri serta lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu perbuatan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 229/Pid.B/2022/PN Yyk



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN KASIM bin Alm. KASIM NUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LUKMAN KASIM bin Alm. KASIM NUR** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti Rekening Koran Bank BFI transfer uang Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) dari Nomor rekening : 70001002086502 atas nama SRI PRIHATI HANDAYANI ke rekening bank BRI nomor 1815011000723569 atas nama LUKMAN KASIM tertanggal 6 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA transfer uang Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) dari Rekening BCA nomor: 0374060780 atas nama ADHELIA TIARA GRANDIS P ke rekening bank BCA nomor 7890717912 atas nama LUKMAN KASIM tertanggal 6 Desember 2021.
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BCA yang berisi : transfer uang Rp 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah) dari Rekening BCA nomor: 0374060780 atas nama ADHELIA TIARA GRANDIS P ke rekening bank BCA nomor: 7890717912 atas nama LUKMAN KASIM tertanggal 12 Desember 2021 dan transfer Uang Rp 13.000.000 (Tiga belas juta rupiah) dari Rekening BCA nomor: 0374060780 atas nama ADHELIA TIARA GRANDIS P ke rekening bank BCA nomor: 7890717912 atas nama LUKMAN KASIM tertanggal 20 Desember 2021;



- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Jual beli Beras pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 antara Lukman Kasim selaku Komisaris PT. Juragan Beras Lima Tujuh Lima Delapan dan Muhammad Titis Wasana untuk pembelian beras sebesar Rp.195.000.000 (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah) di PT. Juragan Beras Lima Tujuh Lima Delapan.
- 1 (dua) lembar Rekening koran bank BCA cabang Klaten bulan Desember 2021 dengan No rekening BCA 0300755542 atas nama Muhammad titis wasana d/a Merbung Kulon Rt.002, Rw.001, Merbung Klaten Selatan;
- 1 (satu) lembar Rekening koran bank BNI cabang Klaten bulan Desember 2021 dengan No rekening BNI 1208527401 atas nama Muhammad titis wasana d/a Jl Salemba Raya No 28, Kenari, Rt.001, Rw.001, Senen, Jakarta Pusat;
- 1 (satu) lembar Rekening koran bank BNI cabang Klaten bulan Desember 2021 dengan No rekening- BNI 0697696693 atas nama Lestari Indriawati d/a Merbung Kulon Rt.002, Rw.001, Merbung Klaten Selatan;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y33T 8/128 GB warna Middyay Dream, IMEI 865676069171578;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022, oleh SUNDARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, S.H., M.H., dan WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sheila Posita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri Christina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan
Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, S.H., M.H

SUNDARI, S.H., M.H.

WISNU KRISTIYANTO. S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SHEILA POSITA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)